



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA GUNUNG MULIA  
DI KECAMATAN BABULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara pada umumnya dan Gunung Intan di Kecamatan Babulu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa Gunung Mulia sebagai pemekaran Desa Gunung Intan;
  - c. bahwa pembentukan Desa Gunung Mulia akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi di wilayah tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Gunung Mulia Di Kecamatan Babulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA GUNUNG MULIA DI KECAMATAN BABULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang disetujui oleh Badan perwakilan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Gunung Mulia di Kecamatan Babulu dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **Pasal 4**

Desa Gunung Mulia berasal dari sebagian wilayah Desa Gunung Intan di Kecamatan Babulu yang terdiri atas :

- a. Dusun III, meliputi:
  1. Wilayah RT 13;
  2. Wilayah RT 14;
  3. Wilayah RT 15;
  4. Wilayah RT 16;
  5. Wilayah RT 17;
  6. Wilayah RT 18;

- b. Dusun IV
1. Wilayah RT 19;
  2. Wilayah RT 20;
  3. Wilayah RT 21;
  4. Wilayah RT 22;
  5. Wilayah RT 23; dan
  6. Wilayah RT 24;

#### **Pasal 5**

Dengan terbentuknya Desa Gunung Mulia sebagai desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Gunung Intan sebagai desa induk dikurangi dengan wilayah desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 6**

Desa Gunung Mulia mempunyai luas 11.190 Ha (sebelas ribu seratus sembilan puluh hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babulu Darat dan Desa Gunung Intan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Intan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Sari;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Makmur.

#### **Pasal 7**

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Penegasan tapal batas desa pemekaran dan desa induk dikoordinasikan oleh Camat setempat dengan dibantu oleh Instansi terkait berdasarkan batas wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Penegasan tapal batas antara wilayah desa pemekaran dan desa induk dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

Segala biaya yang ditimbulkan dari pembuatan dan penegasan tapal batas desa dibebankan dalam APBDesa pemekaran.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Desa hasil pemekaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penentuan dan penetapan kembali nama RT dan Dusun.

- (3) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Desa di sekitarnya.

#### **Pasal 12**

Pusat Pemerintahan Desa Gunung mulia ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **BAB IV PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 13**

Kewenangan Desa Gunung Mulia meliputi seluruh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) BPD Gunung Mulia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pengisian pengurus BPD Gunung Mulia dilakukan dengan cara:
  - a. Pengurus BPD Gunung Intan yang keanggotaannya mewakili Dusun yang termasuk dalam wilayah Desa Gunung Mulia dengan sendirinya menjadi anggota BPD Gunung Mulia.
  - b. Apabila jumlah pengurus BPD Gunung Mulia sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat kekurangan dari jumlah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka kekurangannya diisi dari daftar Pengganti Antar Waktu (PAW) Dusun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan jumlah Pengurus BPD Gunung Intan setelah berpindahnya Pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kekurangannya diisi dari daftar Pengganti Antar Waktu (PAW) Dusun yang bersangkutan.
- (4) Jumlah dan tata cara pengisian Pengurus BPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gunung Mulia, Kepala Desa dipilih dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya desa pemekaran.
- (2) Sebelum terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usul Camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Kecamatan dan mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memfasilitasi pembentukan BPD dan menyelenggarakan pemerintahan desa.
- (5) BPD yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memproses pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa terpilih mengangkat Perangkat Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

- (1) Peresmian Desa Gunung Mulia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Gunung Mulia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Desa Gunung Mulia dan/atau melantik Penjabat Kepala Desa Gunung Mulia.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gunung Mulia, Camat Babulu sesuai dengan kewenangannya:
  - a. menugaskan staf desa Gunung Intan untuk membantu Penjabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Desa Gunung Mulia sampai terbentuknya Perangkat Desa di desa pemekaran;
  - b. menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset dari Desa Gunung Intan ke desa Gunung Mulia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
    1. barang milik/kekayaan desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Desa Induk yang berada dalam wilayah Desa Gunung Mulia.
    2. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Gunung Mulia;
- (2) Nama-nama Staf Desa yang ditugaskan membantu Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Kepala Desa Gunung Intan.
- (3) Pelaksanaan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 18**

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada APBD dan/atau APB Desa pemekaran.

### **Pasal 19**

- (1) Sebelum Desa Gunung Mulia menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Gunung Intan yang berlaku di wilayah Desa Gunung Mulia tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gunung Mulia.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Gunung Intan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini setelah ditetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Gunung Mulia.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 8 Pebruari 2010

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAP**


Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 8 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**PETA DESA GUNUNG MULIA**



**KETERANGAN**

- Pemukiman
- Perkebunan
- Persawahan
- Jalan Provinsi
- Jalan Aspal
- Jalan Pengerasan
- Batas Desa

|    |        |            |
|----|--------|------------|
| 1  | 30 816 | 116 24 492 |
| 2  | 31 303 | 116 24 798 |
| 3  | 31 669 | 116 25 797 |
| 4  | 32 500 | 116 25 856 |
| 5  | 32 500 | 116 25 651 |
| 6  | 33 050 | 116 25 657 |
| 7  | 32 996 | 116 25 155 |
| 8  | 33 211 | 116 25 155 |
| 9  | 33 255 | 116 24 735 |
| 10 | 33 643 | 116 24 724 |
| 11 | 33 648 | 116 24 293 |
| 12 | 33 454 | 116 24 293 |
| 13 | 33 459 | 116 23 856 |
| 14 | 32 866 | 116 23 850 |
| 15 | 32 904 | 116 23 012 |
| 16 | 32 523 | 116 24 167 |
| 17 | 32 304 | 116 24 235 |
| 18 | 32 059 | 116 24 032 |
| 19 | 31 152 | 116 23 574 |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP